

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ASURANSI SIAGA TROPIS (UMUM)

Ringkasan Asuransi Siaga Tropis							
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia						
Nama Produk	Asuransi Siaga Tropis						
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Berjangka						
Mata Uang	Rupiah						
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat uang pertanggungan secara sekaligus apabila Tertanggung menderita salah satu penyakit tropis yang dipertanggungkan.						
Fitur Utama Asuransi Siaga Tropis							
Umur Masuk	6 bulan - 64 tahun						
Masa Pertanggungan	Dapat diperbaharui tiap tahun hingga Usia Tertanggung mencapai 65 tahun						
Uang Pertanggungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Demam Berdarah</th> <th>Malaria</th> <th>Tipus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp 5.000.000</td> <td>Rp 1.000.000</td> <td>Rp 1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Demam Berdarah	Malaria	Tipus	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Demam Berdarah	Malaria	Tipus					
Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000					
Premi	Rp 163.800 per tahun						
Masa Pembayaran Premi	Tahunan						
Manfaat Asuransi Siaga Tropis							
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Asuransi ini memberikan manfaat pertanggungan berupa pembayaran Uang Pertanggungan secara penuh (lumpsum) apabila Tertanggung mengalami salah satu Penyakit Tropis yang telah memenuhi Kriteria Medis. Manfaat Asuransi dibayarkan maksimum satu kali untuk setiap Penyakit Tropis yang sama pada setiap satu tahun polis, yaitu dihitung dimulai dari tanggal yang sama dengan tanggal mulai berlakunya pertanggungan di tahun-tahun berikutnya selama Polis masih berlaku. Manfaat Asuransi di dalam pertanggungan ini diperbaharui untuk setiap ulang tahun polis dengan jarak waktu antar klaim yang sama minimal 6 bulan. Jarak waktu antar klaim juga berlaku walaupun Tertanggung melakukan pembelian ulang atas perlindungan asuransi ini, dimana polis sebelumnya telah berhenti berlaku (lapsed). Penanggung tidak berkewajiban melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam bentuk apapun kepada Pemegang Polis apabila diakhir masa pertanggungan tidak terdapat klaim dari Tertanggung. 							
Biaya							
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).							
Risiko							
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.						

Risiko	
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. Penanggung menemukan Pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pada saat Tertanggung meninggal dunia. 	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa.</p>	
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>	

Pengecualian Asuransi Siaga Tropis
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan selamanya apabila Rawat Inap disebabkan oleh hal-hal di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> Penyakit Tropis, yang didiagnosa dalam Masa Tunggu Penyakit Tropis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan. Penyakit lain yang diakibatkan oleh hal lain selain Penyakit Tropis. Penyakit yang memerlukan Perawatan di Rumah Sakit kurang dari 12 (dua belas) jam. Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis. Perawatan atas Penyakit Tropis yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau klinik atau perawatan di spa/sauna/salon.

Simulasi
<p>Ilustrasi</p> <p>Nama : Tn. Arief Umur : 30 tahun Premi : Rp 163.800</p> <p>Pada bulan ke 5 setelah Polis berlaku Tn. Arief menderita penyakit demam berdarah, maka Tn.Arief akan mendapatkan santunan sebesar Rp 5.000.000.</p>

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan	
<p>Permohonan Pertanggungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai syarat penerbitan Polis, pihak yang mengikatkan diri didalam asuransi ("Pemegang Polis") wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap mengenai keadaan diri orang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan ini ("Tertanggung") dan wajib menandatangani formulir-formulir yang disyaratkan untuk penerbitan polis (jika ada), atau menjawab dan menyetujui secara lisan semua pertanyaan yang diberikan dengan benar dan lengkap melalui rekaman telepon yang dilakukan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak membatalkan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungungan

Masa Tunggu	Masa selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk Tipus dan Demam Berdarah, serta 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk penyakit Malaria berlaku sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan Asuransi ini, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Penyakit Tropis.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none">Asuransi ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.Premi berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada tanggal ulang tahun Polis berikutnya.
Klaim	<ol style="list-style-type: none">Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari Penyakit Tropis dan menjalani Rawat inap di Rumah Sakit, pengaju wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Formulir asli, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Polis; danFormulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh dokter.Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis.Dokuman asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter, jika Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit.Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Tropis yang memuat mengenai Kriteria Medis dari Dokter yang merawat.Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung sehubungan dengan klaim yang diajukan.
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

- Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Asuransi Siaga Tropis**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Asuransi Siaga Tropis** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Asuransi Siaga Tropis** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.